



KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 970 / 28 / BPBD / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 22 Oktober 2021

KEPALA PELAKSANA

BPBD KAB. TAPIN,



H. SAID ABDULNASIR, S.IP, MM


NIP. 19640612 198601 1 004

Tembusan :

Inspektur Kab. Tapin

Lampiran SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
 BPBD Kabupaten Tapin
 Nomor : 970 / 28 / BPBD / 2021

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4	5
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	$Risiko = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	Risiko = Indeks Risiko Bencana, Hazard = Bahaya, Vulnerability = Kerentanan, Capacity = Kapasitas. untuk penilaian poin : Rendah (0 - 0,33), Sedang (0,34 - 0,66), Tinggi : (0,67 - 1), apabila semakin rendah nilai yang didapatkan maka akan tercapai Indeks Risiko Bencana.
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	$IK=(0,6 \times \text{Kesiapsiagaan})+(0,4 \times \text{Ketahanan})$	Indeks Kapasitas adalah nilai gabungan antara Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat dan Indeks Ketahanan melalui 7 Indikator Prioritas dengan 71 indikator, Untuk penilaian skor : Rendah : 0,33, sedang : 0,66 dan tinggi : 1
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Lokasi Terdampak yang ditangani}}{\text{Jumlah Lokasi Terdampak}} \times 100\%$	Jumlah lokasi terdampak yang ditangani adalah jumlah kejadian pasca bencana yang telah dilakukan kajian perhitungan kerugian dan telah direkomendasikan ke instansi yang berwenang dalam penanganan pasca bencana. Jumlah Lokasi terdampak adalah jumlah lokasi kejadian bencana yang telah merugikan sarana prasarana, jalan, jembatan dan fasilitas umum
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	$\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang Terbakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab. Tapin}} \times 100\%$	Luas hutan dan lahan yang terbakar adalah jumlah hektar (ha) luas hutan dan lahan terbakar yang oleh faktor alam maupun dengan sengaja yang dilakukan pemadaman maupun sudah padam. Luas hutan dan lahan di Kabupaten adalah jumlah hektar (ha) Luas Kawasan hutan yang terdapat pada Update RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2021.
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	$\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang di bakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab. Tapin}} \times 100\%$	Luas hutan dan lahan yang dibakar adalah jumlah hektar (ha) luas hutan dan lahan dibakar dengan sengaja oleh individu/ kelompok/ korporasi yang dilakukan pemadaman maupun sudah padam. Luas hutan dan lahan di Kabupaten adalah jumlah hektar (ha) Luas Kawasan hutan yang terdapat pada Update RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2021.



**KEPALA PELAKSANA
 BPBD KAB. TAPIN,**

**H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM
 NIP. 19640612 198601 1 004**

